

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor penarikan wakaf di Kampung Bebojong terjadi karena pelaksanaannya masih dilakukan secara lisan, keikhlasan, dan rasa saling percaya. Sehingga hal seperti ini sering menimbulkan kerugian banyak pihak di kemudian hari, karena tidak adanya bukti otentik baik berupa sertifikat ataupun Akta Ikrar Wakaf sebagai dokumen yang sah.
2. Berdasarkan Hukum Islam Penarikan kembali wakaf dilarang karena harta yang telah diwakafkan kepemilikannya mutlak menjadi milik Allah SWT, sebagaimana hal ini juga diperkuat oleh hadis Umar bin Khattab yaitu harta wakaf tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan.
3. Penarikan harta wakaf yang terjadi di Kampung Bebojong Kelurahan Kasemen tidak sah dan tidak dibenarkan baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 Tentang Wakaf bahwa pembatalan harta benda wakaf secara tegas tidak dibenarkan dan dilarang dalam pasal 3 bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 40 bahwa harta yang telah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Maka dari itu perlu adanya pencatatan wakaf.

## **B. Saran-Saran**

Setelah penulis memaparkan uraian-uraian diatas yang berkaitan dengan penarikan wakaf, maka sebagai saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat apabila akan melakukan wakaf hendaknya mengikuti aturan yang sesuai baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.
2. Sebaiknya pihak lembaga terkait wakaf melakukan penyuluhan tentang wakaf agar masyarakat awam mengetahui tentang aturan-aturan wakaf yang telah ditetapkan pemerintah.